



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Pelayanan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangani oleh Kepala Desa
2. Foto Copy KK
3. Foto copy ijazah/Keterangan tidak berijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

PELAYANAN KTP

 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPPO	Nomor	188/81/432.505/2017
	Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan KTP	

Dasar Hukum : 1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan	Kualifikasi Pelaksana 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi, kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik
Keterkaitan : 1. SPP No. 4 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan KTP	Peralatan/Perlengkapan : 1. Meja, Kursi 2. Filing Kabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon
Peringatan : 1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	Pencatatan dan pendataan : 1. Untuk validasi pelayanan KTP; 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keteterangan Kelengkapan persyaratan
		Pemohon	Petugas / Staf	Camat	Seccam	Kasi / Kasubbag	Waktu	Biaya	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)	●								
2	Verifikasi berkas persyaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket layanan		●							Petugas meregistrasi di buku agenda sebagai arsip
3	Surat/berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani			◇			10 Menit	Gratis		Jika persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4	Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk ditandatangani apabila Camat tidak ada				◇					
5	Surat/berkas diajukan kpd Kasi/Kasubbag untuk ditandatangani apabila Camat/Sekcam tidak ada					◇				
6	Surat/berkas direkap dan disetor ke kantor Capil oleh Petugas		●							
7	Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga.	●					7 HARI			

Keterangan : <ul style="list-style-type: none">• Pemohon di terima petugas, cek persyaratan 2 menit• Operator mengetik identitas pemohon 3 menit• Tanda tangan camat/seccam/kasi/kasubbag 2 menit• Petugas merigister, cap stempel 3 menit	10 menit
--	-----------------

**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PROPPPO
Drs. SUTOWIYO, M.Si
Pembes / Tingkat I
NIP. 19650323 198803 1 021**

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan (disertakan KTP/KK)
2. Verifikasi berkas persvaratan dan registrasi oleh petugas operator di loket lavana



Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Proses pencetakan KTP di Dispenduk & Capil
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Tanda Penduduk { KTP }

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064